



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR**

**NOMOR : 18 / PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN KAUR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kaur Nomor 270/1632/B.I/KK/2018 tanggal 19 September 2018, Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Zona Kampanye Terbuka PEMILU Tahun 2019;
  2. Surat Bupati Kaur Nomor 800/1620/B.I/KK/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Perihal Klarifikasi Lokasi Zona Kampanye/ APK Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 35/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 27/PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Partai Politik Dan Pemasangan Alat Peraga Dan Atribut Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Berita Acara Tentang Kesepakatan Bersama Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Nomor 29 /PL.02.4-BA/1704/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN KAUR**
- KESATU** : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kaur sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Jadwal dan Lokasi Tempat Kampanye Sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Meliputi :
- a. Lampiran I.A dan I.B Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kabupaten Kaur;
  - b. Lampiran II Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Kaur;
- KETIGA** : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah Kaur dengan tembusan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
Pada Tanggal **28** Maret 2019  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,**

Ttd

**MEIXXY RISMANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kaur  
Sekretaris



**Drs. Sunarsan**

LAMPIRAN I.A SURAT KEPUTUSAN KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KAUR NOMOR :  
 18 /PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019  
 TANGGAL 22 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT  
 KABUPATEN KAUR

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KAUR**

No	Hari	Tanggal/Bulan/Tahun	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden <b>PARTAI POLITIK</b>
1	Minggu	24/3/2019	01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
2	Senin	25/3/2019	
3	Selasa	26/3/2019	02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
4	Rabu	27/3/2019	
5	Kamis	28/3/2019	01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
6	Jum'at	29/3/2019	
7	Sabtu	30/3/2019	02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
8	Minggu	31/3/2019	
9	Senin	1/4/2019	01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
10	Selasa	2/4/2019	
11	Rabu	3/4/2019	ISRA MI'RAJ
12	Kamis	4/4/2019	02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
13	Jum'at	5/4/2019	
14	Sabtu	6/4/2019	01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
15	Minggu	7/4/2019	
16	Senin	8/4/2019	02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
17	Selasa	9/4/2019	
18	Rabu	10/4/2019	01 Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (HC) KH. MA'RUF AMIN PKB, PDIP, GOLKAR, NasDem, PERINDO, PPP, PSI, HANURA, PBB, PKPI
19	Kamis	11/4/2019	
20	Jum'at	12/4/2019	02 H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO GERINDRA, BERKARYA, PKS, PAN, DEMOKRAT
21	Sabtu	13/4/2019	

Ditetapkan di Bintuhan  
 Pada Tanggal 22 Maret 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAUR,

Ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Kaur  
 Sekretaris



Drs. Sunarsan

LAMPIRAN I.B SURAT KEPUTUSAN KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KAUR NOMOR :  
 18 /PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019  
 TANGGAL 22 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT  
 KABUPATEN KAUR

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA  
 TINGKAT KABUPATEN KAUR**


No	Hari	Tanggal/Bulan/Tahun	PARTAI POLITIK
1	Minggu	24/3/2019	
2	Senin	25/3/2019	
3	Selasa	26/3/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
4	Rabu	27/3/2019	
5	Kamis	28/3/2019	
6	Jum'at	29/3/2019	
7	Sabtu	30/3/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
8	Minggu	31/3/2019	
9	Senin	1/4/2019	
10	Selasa	2/4/2019	
11	Rabu	3/4/2019	ISRA MI'RAJ
12	Kamis	4/4/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
13	Jum'at	5/4/2019	
14	Sabtu	6/4/2019	
15	Minggu	7/4/2019	
16	Senin	8/4/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
17	Selasa	9/4/2019	
18	Rabu	10/4/2019	
19	Kamis	11/4/2019	
20	Jum'at	12/4/2019	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
21	Sabtu	13/4/2019	

Ditetapkan di Bintuhan  
 Pada Tanggal 22 Maret 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAUR,

Ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Kaur  
 Sekretaris



Drs. Sunarsan

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KAUR NOMOR :  
 18 /PL.02.4-Kpt/1704/KPU-Kab/III/2019  
 TANGGAL 22 MARET 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI  
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT  
 KABUPATEN KAUR

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
 DI KABUPATEN KAUR**


No	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT	KETERANGAN
1.	Nasal	a. Lapangan Bola Kaki Desa Suku Tiga b. Lapangan Bola Kaki Desa Air Batang	
2.	Maje	a. Lapangan Bola Kaki Desa Sumber Harapan b. Lapangan Bola Volly Desa Tanjung Beringin	
3.	Kaur Selatan	a. Lapangan Bola Kaki Desa Sekunyit	
4.	Tetap	a. Lapangan Desa Cucupan Samping Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	
5.	Kaur Tengah	a. Lapangan Merdeka Kelurahan Tanjung Iman b. Lapangan Desa Padang Hangat	
6.	Luas	a. Lapangan Merdeka Kecamatan Luas Desa Cahaya Negeri	
7.	Muara Sahung	a. Lapangan Bola Kaki Desa Ulak Lebar	
8.	Semidang Gumay	a. Lapangan Kecamatan Semidang Gumay Desa Lubuk Gung	
9.	Kinal	a. Lapangan reformasi (Depan Kantor Camat) Desa Tanjung Baru	
10.	Tanjung Kemuning	a. Lapangan Kecamatan Tanjung Kemuning Desa Tanjung Kemuning	
11.	Kelam Tengah	a. Lapangan AMURA Desa Rigangan I	
12.	Kaur Utara	a. Lapangan Coko Enau	
13.	Padang Guci Hulu	a. Lapangan Merdeka Bungin Tambun	
14.	Padang Guci Hilir	a. Lapangan Muhammadiyah Desa Gunung Kaya	
15.	Lungkang Kule	a. Lapangan Bola Kaki Ddesa Tanjung Kurung	

Ditetapkan di Bintuhan  
 Pada Tanggal 22 Maret 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAUR,

Ttd

MEIXXY RISMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Kaur  
 Sekretaris



**Drs. Sunarsan**